

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang merupakan efek dari era globalisasi. Beberapa faktor dinilai mempengaruhi perkembangan suatu kehidupan masyarakat, seperti dibidang sosial, budaya dan ekonomi. Perilaku masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari terlihat ketika melakukan suatu kegiatan berinteraksi dan bermuamalah dengan pihak lain seperti pada pola masyarakat untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhannya dan berinvestasi untuk kelangsungan hidup dimasa yang akan datang.

Investasi ini diharapkan oleh masyarakat dapat membantu memenuhi suatu kehidupan dimasa datang seperti menanam saham. Kegiatan tersebut erat kaitannya dengan lembaga keuangan konvensional maupun di bank syariah. Tingkat pengetahuan para ahli ekonomi Islam mengenai perbankan, diikuti dengan meningkatnya nasabah dalam menjalin hubungan dengan perbankan. Teori tersebut dikembangkan dengan mengadopsi ilmu ekonomi islam yang merujuk pada fiqh muamalah dan diterapkan di perbankan, yang beropersikan pada prinsip syariah.

Salah satu produk fiqh muamalah yang berkembang bersamaan dengan perkembangan ekonomi syariah adalah akad *wadi'ah*. Pada praktek *wadi'ah* pada masa ke masa awal sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai kitab fiqh adalah titipan barang. Bersamaan dengan perkembangan ekonomi syari'ah khususnya mulai berdirinya lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank maupun non bank, akad *wadi'ah* ini mengalami perubahan yang justru bertolak belakang. Bahkan dalam perkembangan *wad'iah* menurut pergesrean dari mulai bersifat amanah dengan tujuan *tabaru'* bergeser menjadi akad dhamanah untuk tujuan profit. Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntunan zaman yang semakin

canggih dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan didunia global. Selain itu produk-produk tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyimpan kekayaan.

Kebijakan pemerintah mengenai perbankan syariah terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1992. Didalam undang-undang tersebut memposisikan bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Sehingga bank syariah mempunyai fungsi utama meliputi penghimpun dan penyaluran. Macam pada produk pendanaan dalam system perbankan syariah yaitu tabungan, giro, dan deposito. Pada pelaksanaan operasional perbankan syariah dikendalikan oleh tiga prinsip dasar yang meliputi dihapuskan bunga dalam segala transaksi, dilakukan dengan segala bisnis yang halal dan syah menurut islam, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial industry yang memberikan suatu pelayanan sosial yang tercermin pada penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan umat.

Produk penghimpunan dana antaranya ialah tabungan, giro dan deposito yang dilakukan Bank syariah dan berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan penghimpunan dana dalam bank syariah yaitu sesuai dengan syariat islam salah satunya akad wadi'ah. Artinya dari akad dan teori akad wadi'ah yang berarti menurut fiqih Muamalah, pada praktek operasional diperbankan syariah menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah. Selain itu wadi'ah dapat diartikan perjanjian dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan barang dengan mengembalikan sewaktu-waktu. Sementara itu akad *wadi'ah* diperuntukkan pada produk tabungan dan giro.

Secara umum giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet dan sarana lainnya. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang bersifat mudharabah. Semakin majunya kehidupan manusia semakin banyak

kebutuhan terhadap produk pendanaan khususnya pada akad wadi'ah tersebut.

TABEL 1.1
Rincian Jumlah Nasabah *Wadi'ah* di Bank Muamalat pada tahun 2015-2019

TAHUN	JUMLAH NASABAH
2015	18
2016	24
2017	29
2018	36
2019	39

Sumber : laporan keuangan Bulanan Bank muamalat Indonesia²

Pada tabel diatas merupakan perkembangan jumlah nasabah pendanaan dengan akad wadi'ah yang selalu meningkat pertahunnya. Dapat diperhatikan, pada produk pendanaan ini sangat terkait dengan besar kecilnya udaha yang akan diperhitungkan.

Dibank Muamalat Indonesia salah atu produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* adalah Tabungan IB Hijrah Haji. Dengan adanya produk ini, maka diharapkan masyarakat dipermudah dalam melaksanakan ibadah ke *baitullah*. Nasabah dapat mengajukan pendaftaran haji pada bank melalui pembukaan rekening. Pembukaan rekening Tabungan Haji ini diharuskan memenuhi syarat-syarat seperti memberikan kartu identitas nasabah yang akan mendaftarkan serta dalam ketentuan ada batas minial dana yang harus dipenuhi agar dapat menunaikan ibadah haji melalui SISKOHAT (Sistem Kompetensi Haji Terpadu)

Bank Muamalat Indonesia sebagai *pioneer* di industri perbankan syariah Indonesia yang memiliki posisi unik dan sekaligus menjadi tantangan tersendiri khususnya pada pengembangan bisnis. Sebagai pioner Bank Muamalat Indonesia menginisiasi beberapa lembaga keuangan

²www.bankmuamalat.com Diakses pada 15 Juni 2020

maupun non keuangan yang memiliki kaitannya dengan industri keuangan. Bank Muamalat Indonesia juga menjadi bank syariah pertama dan satu-satunya yang memiliki cabang penuh di luar negeri. Namun bank Muamalat Indonesia tidak akan puas diri hanya dengan status sebagai pelopor industri perbankan syariah Indonesia, tetapi senantiasa akan meningkatkan performa bisnis melalui pelayanan prima dengan mengembangkan produk serta jasa yang dapat mendukung kebutuhan nasabah baik perorangan maupun korporasi. Bank Muamalat akan terus berupaya meningkatkan market share di industry perbankan syariah. Dengan asset Rp57,2 triliun market place tercatat sekitar 12%. Sehingga bank Muamalat Indonesia diharapkan akan meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap masyarakat. Untuk meningkatkan kontribusi bank Muamalat itu sendiri berkomitmen akan terus tumbuh dan juga melakukan penetrasi pasar yang lebih agresif pada tahun kedepan.

Di sisi penghimpunan dana di Bank Muamalat Indonesia, segmen korporasi dikelola *corporate funding division* yang merupakan unit kerja di bank yang bertanggung jawab atas pengolahan dana pihak ketiga dari nasabah segmen korporasi dan commercial. *Corporate funding division* berhasil melakukan rekomposisi dana pihak ketiga yang mengarah pada sumber dana berbiaya rendah dan stabil. Peningkatan jumlah anggota nasabah dan peningkatannya menjadi salah satu fokus utama di bank Muamalat Indonesia. Dengan meningkatkan loyalitas anggota nasabah melalui penyediaan layanan transaksional dan berbagai program yang lain. Pada tahun sebelumnya Bank Muamalat berusaha mengintensifkan kerjasamanya dengan berbagai public sektor, BUMN dan SOE dengan cara melakukan kerjasama yang baik dalam bentuk penempatan dana maupun layanan transaksional. Pada tahun 2019 penghimpunan dana kembali fokus target dalam *corporate funding*.

Selain melanjutkan program-program pada tahun sebelumnya, bank menambahkan keragaman layanan yang menjadikan target market bank.

Dalam penghimpun dana dari masyarakat di Bank Muamalat meliputi bentuk simpanan giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bentuk lainnya berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

TABEL 1.2
Rincian Jumlah Dana Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat
pada tahun 2018-2019

NO	BULAN	TAHUN	JUMLAH DANA TABUNGAN IB HIJRAH HAJI
1.	OKTOBER	2018	Rp 33.616.000
2.	NOVEMBER	2018	Rp 34.119.310
3.	DESEMBER	2018	Rp 35.781.780
4.	JANUARI	2019	Rp 36.519.850
5.	FEBRUARI	2019	Rp 37.122.430

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Bank Muamlat Indonesia³

Dengan melihat table diatas dapat diketahui bahwa minat nasabah Tabungan Haji tiap bulannya meningkat. Ini disebabkan kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya merencanakan ibadah Haji. Sejak dini. Apalagi daftar ibadah haji harus menunggu 14 tahun atau bahkan bisa lebih.

Landasan hukum tabungan *wadi'ah* mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/MUI/IV/2000. Menyebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*, peraturan Bank Indonesia, penjelasan pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, *wadi'ah* adalah transaksi penitip dana

³ www.bankmuamalat.com Diakses pada 9 Desember 2020

atau barang dari pemilik kepada penyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan.

Seperti halnya bank syariah pada umumnya, Bank Muamalat Indonesia juga menawarkan produk pendanaan yaitu tabungan Muamalat dengan system bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, karena tabungan merupakan suatu sarana bagi masyarakat dalam penanaman modal diluar produk deposito dan giro.

Dapat dilihat pada tabel Rincian dana pertahun dan bulanan pada produk pendanaan Di Bank Muamalat.

TABEL 1.2
Rincian Jumlah Dana Pada Produk Pendanaan Pt. Bank Muamalat
Indonesia Tahun 2019

Bulan	Funding		
	Giro	Tabungan	Deposito
Juni	1.215,42	10.480,90	27.406,69
Juli	1.602,28	10.523,19	28.011,17
Agustus	1.357,50	10.573,12	26.706,45
September	1.037,49	10.557,92	26.241,32
Oktober	1.103,86	10.621,42	25.832,97

Sumber : laporan keuangan Bulanan Bank muamalat Indonesia tahun 2019⁴

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa pada produk pendanaan Giro mengalami penurunan pada peminat nasabah bank itu sendiri karena Giro mempunyai pesenan atau bonus yang sangat kecil dengan keunggulan giro hanya terdapat pada keamanan jaminan saja, Sedangkan pada tabungan sangat banyak diminati masyarakat. Pada table diatas bahwa dana yang masuk sangat meningkat. Karena tabungan *wadi'ah* itu sendiri produk pendanaan bank syariah yang berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening untuk kemudahan dan keamanan

⁴www.bankmuamalat.com Diakses pada 15 Februari 2020

pemakaiannya. Pada produk Deposito atau *deposite box* danapun peminat dari masyarakat sangat lebih tinggi akan tetapi kelemahan pada produk deposito penyetoran maupun penarikan pada waktu tertentu.

TABEL 1.3
Rincian jumlah dana pada produk Pendanaan di PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk Pada tahun 2016-2019

NAMA PRODUK	TAHUN				PERUBAHAN PRESENTASE		
	2016	2017	2018	2019	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Giro <i>wadi'ah</i>	3,275	3,621	2,452	3,126	10,6	-35,38	-35,4
Tabungan <i>wadi'ah</i>	2,239	2,728	3,578	3,765	31,16	31,16	31,2
Deposito	26,081	30,185	27,834	29,215	15,7	-7,79	-7,79

Sumber : laporan keuangan Tahunan Bank muamalat Indonesia⁵

Dalam data yang saya temukan di Bank Muamalat pada tabel diatas bahwa pergerakan deposito mengalami penurunan yakni sebesar 7,79% pada tahun 2019, yang merupakan langkah yang diambil oleh bank dalam memperbaiki struktur produk. Disamping itu produk giro *wadi'ah* mengalami koreksi sebesar -35,4% . penurunan ini didominasi oleh berkurangnya penempatan giro yang berasal dari nasabah korporasi, sehingga memberikan dampak perbaikan pada sisi konsentrasi nasabah. Bank berhasil mencatat perkembangan pada produk tabungan yang sangat meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Bank Muamalat akan mengupayakan dan memberikan kontribusi pertumbuhan yang lebih signifikan guna mencapai penghimpunan dana yang lebih optimal dan mendukung meningkatkan perekonomian umat secara lebih luas.

Berdasarkan fakta dalam kehidupan modern saat ini wadi'ah tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga dipraktikkan untuk mencari sebuah keuntungan yang ada, sebab dana yang dititipkan oleh nasabah ke bank syariah ini tidak dibiarkan begitu saja atau disimpan secara teori yang ada

⁵www.bankmuamalat.com Diakses pada 31 Maret 2020

melainkan dikumpulkan dalam bentuk *pool of fund* yang nantinya diinvestasikan sebagai *intermediary* kepada nasabah lain agar mendapatkan keuntungan yang besar. Secara garis besar fakta ini bukan lagi dikatakan lagi *wadi'ah*. Beralihnya kesenjangan yang ada dalam operasional perbankan syariah ini akad *wadi'ah* yakni pada penggunaan uang nasabah yang diterima oleh pihak perbankan.

Terkait dengan penelitian ini, peneliti mengulas tentang bagaimana akad *wadi'ah* pada produk pendanaan khususnya pada produk tabungan IB Hijrah Haji yang mana produk tersebut sangat jarang digunakan atau diminati oleh masyarakat sekitar. Produk IB Hijrah Haji yang terdapat di bank Muamalat yang mana produk tersebut sangat vital bagi kelangsungan kehidupan bank. Terlebih produk *wadi'ah* yang pada dasarnya menghimpun dana dari masyarakat dari kelas paling bawah, sebab syarat untuk pengambilan produk ini sangat mudah. Menurut penulis bahwa *wadi'ah* di perbankan syariah bukanlah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. *Wadi'ah* perbankan syariah yang saat ini dipraktikkan lebih relevan dengan hukum *dayn* (Piutang), karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya, sebagaimana nasabah terbebaskan dari segala resiko yang terjadi pada dananya.

Maka berdasarkan dari latar belakang diatas, penelitian mengambil studi kasus Pasa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri ini dengan alasan bahwa Penelitian akan mengkritisi akad *wadi'ah* yang mana akad *wadi'ah* yang digunakan sudah benar atau belum dalam Bank Muamalat tersebut, meskipun fiqh muamalah menyangkut aturan legal formal, namun sesuai karakter fiqh muamalah yang berbeda dengan karakter ibadah, dimana dalam setiap aturan muamalah harus dapat ditangkap substansi maksud persyaratannya, yang perlu di termanifestasikan dalam formulasi syarat rukunnya, maka dalam fiqh muamalah terkandung dua sisi yang mengacu pada syariah. Banyak dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu terfokus pada penggunaan akad *wadi'ah* terutama pada produk tabungan yang ada di Bank yang sama,

sedangkan persamaan peneliti juga mengulas tentang akad *wadi'ah* akan tetapi tertuju pada produk pendanaan yang ada di Bank Muamalat tersebut antara lain yaitu giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito. Bank muamalat Kediri juga merupakan bank islam yang memperkasai system operasioanl yang berdasarkan prinsip syariah Indonesia.Kesyariahannya produk dengan menggunakan akad *wadi'ah* ini juga ditentukan oleh suatu standar yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang selalu diawasi oleh DPS di tingkat Bank. Dengan fokus permasalahan pada penerapan akad *wadi'ah ini* terkait Implementasi pada produk penghimpun dana pada PT. Bank Muamalat Cabang Utama Kediri sesuai dengan Fatwa DSN MUI dengan demikian penulis Tertarik untuk penelitian dengan judul” **IMPLEMENTASI AKAD WAD'IAH PADA PRODUK PENDANAAN (FUNDING)(Studi kasus padaPt Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang UtamaKediri)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk pendanaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri ?
2. Bagaimana kendala dan solusi pada produk pendanaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri ?
3. Bagaimana Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI pada produk pendanaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menguraikan bagaimana implementasi akad *wadi'ah bil ujroh* pada produk Pendanaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi apa saja yang ada pada produk pendanaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri

3. Untuk memaparkan bagaimana kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI tentang implementasi produk pendanaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri.

D. Identifikasi masalah

Penelitian ini membahas tentang bagaimana menguraikan Implementasi akad wadiah pada produk penghimpunan dana pada produk IB Hijrah Haji yang digunakan bank syariah khususnya bagi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri, yang sesuai atau tidaknya dalam operasionalnya, dengan mendeskripsikan kendala apa saja yang ada pada produk pendanaan dan memaparkan solusi pada kendala yang terjadi pada akad *wadi'ah bil ujroh* pada produk pendanaan tabungan IB Hijrah Haji tersebut. Tujuan dari identifikasi masalah ini agar meneliti memfokuskan pada satu wilayah tertentu dan objek penelitian tidak meluas pada produk pendanaan yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk para ilmuan, pembaca, masyarakat luas, dalam memahami implementasi akad wadiah dan operasional titipan di perbankan syariah khususnya dikaum muslim. Eksistensi perbankan syariah ini dinilai dapat memberikan pelayanan dan menyeimbangkan kebutuhan umum

2. Manfaat praktis

- a. Bagi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam opsional akad *wadi'ah*.

- b. Bagi akademis, sebagai sumber pustaka yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan, mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan menambah literature kepustakaan mengenai akad *wadi'ah* di perbankan syariah.
- c. Bagi masyarakat, sebagai bahan edukasi bank syariah di Indonesia serta motivasi untuk masyarakat akan lebih memahami operasional di bank syariah.

F. Penegasan istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk mendefinisikan secara konseptual dan operasional agar terhindar dari kesalahan penafsiran dan pemahaman yang berkaitan dengan istilah-istilah dengan judul skripsi “implementasi akad *wadi'ah bil ujroh* pada produk pendanaan (*funding*) (studi kasus di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri)” yaitu sebagai berikut :

1. Definisi konseptual

1) *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik hukum maupun badan hukum lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuannya untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kerusakan dsb. Seperti barang berharga uang, dokumen, surat berharga dan barang lainnya.

Wadi'ah dalam pengertian umum adalah harta yang dititipkan kepada seseorang dengan tujuan disimpan, sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan. Apabila penyimpan menggunakannya maka keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyimpan, namun bila terjadi kerusakan atau

kerugian maka penyimpan harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian tersebut.⁶

2) *Funding*

Penghimpun dana (*funding*) adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antar pihak deposan dengan pihak kreditur. Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan didunia global. Selain itu produk-produk tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyimpan kekayaan.⁷

2. Definisi operasional

Secara operasional dijelaskan bahwa peneliti ini meneliti tentang bagaimana implementasi pada akad *wadi'ah* pada produk pendanaan yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Utama Kediri. Metode yang digunakan penelitian adalah observasi wawancara kepada salah satu karyawan di bank tersebut baik *Relationship manager funding dan costumer service*.

G. Sistematika penulisan skripsi

Sistematika penelitian skripsi yang akan saya buat terdiri dari enam bab, yang terdiri sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang mengapa penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai implemetasi akad wadiah dalam operasional di bank muamalat Indonesia

⁶ Zainuddin Ali, *hukum perbankan syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 24

⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal. 2

tulungung, selain itu juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah judul dan sistematika penulisannya.

Bab II Kajian pustaka yang berisi mengenai kajian pustaka yang mendekati dengan judul yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu implementasi akad wadi'ah pada produk pendanaan.

Bab III metodologi penelitian bab ini menjelaskan proses dan cara peneliti dalam melakukan penelitian secara lazim. Peneliti juga menjelaskan metode penelitian dengan tujuan mempermudah proses penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data dari hasil peneliti, tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian yang berisi mengenai paparan data dan hasil temuan dari peneliti

Bab V pembahasan yang berisi mengenai analisis antara teoritis dan praktek yang ada.

Bab VI penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan dan saran atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.